Jalan Mane Pak Kasih
Mempawah Hilir 78912
web : mempawah.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 34 /HK.01.01/K-KN-08/08/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Mempawah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang berintegritas;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi dan Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MempawahTahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mempawah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Ketua,



Fero Yudo Maulana, S.E.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah
Nomor : 34 /HK.01.01/K.KN-08/08/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Koordinator dan Pengarah**		
1.	Fero Yudo Maulana,S.E.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hanise, S.E.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Janurius, S.PD.K	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
6.	Hijrah Saputra, S.P.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
7.	Imam Rabezal,S.IP.	Staf Penyelesian Sengketa	Sekretaris
IV	**Anggota**		
8.	Denni Kurniawan, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Rizal Surya Rizky, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Arum Widanarko, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Deby Yuliansyah	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Indra Saputra	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Wahyu Anugrah Santoso, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Siti Maryam, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Wahyu Akbar, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Dwi Suci Ayu Sartica, A. Md.	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Yusuf	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Wiwit Harlianti, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Elisabet Triwinarti	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH ★ KETUA ★

Fero Yudo Maulana, S.E.